

Satresnarkoba Polres Tanggamus Tangkap Seorang Penyalahguna Sabu di Semaka

Tanggamus: Detikperu.com- Seorang pria 39 tahun bernama Budi Yahman alias Budi ditangkap Satresnarkoba Polres Tanggamus atas persangkaan penyalahgunaan Sabu di Kecamatan Semaka.

Tersangka ditangkap kemarin, Sabtu (28/3/21) petang, saat ia berada di rumahnya di Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka berikut sejumlah barang bukti yang menjeratnya.

Kasatresnarkoba Polres Tanggamus Iptu Dedy Wahyudi, SH. MM mengatakan, tersangka ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumahnya sering dipakai berpesta Narkotika jenis sabu.

“Berdasarkan hal itu, kemudian dilakukan penggerebekan dan tersangka berhasil ditangkap pada pukul 18.15 Wib,” kata Iptu Dedy Wahyudi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK.

Lanjut Kasat, barang bukti yang diamankan dari tersangka berupa 7 plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,63 gram, 3 pipa kaca/pirek bekas pakai, 2 alat hisap sabu/bong, 6 pipet/sedotan plastik dan 3 korek api gas.

“Barang bukti tersebut diamankan dalam penggeledahan di rumah tersangka,” ujarnya.

Kasat menambahkan, berdasarkan keterangan tersangka bahwa sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang telah diketahui identitasnya dan masih dalam pengejaran.

Saat ini tersangka dan barang bukti ditahan di Polres Tanggamus guna proses penyidikan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 ancaman maksimal 12 tahun penjara,” pungkasnya.
(Anngalia)